



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surianardiles als Lis Bin Muhammad Badul;
2. Tempat lahir : Malinau, Kalimantan Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 10 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt. 016 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau (sesuai KTP) dan atau Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/Nelayan;

Terdakwa Surianardiles als Lis Bin Muhammad Badul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURIANARDILES Als LIS Bin MUHAMMAD BADUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa SURIANARDILES Als LIS Bin MUHAMMAD BADUL dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan penjara .dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa SURIANARDILES Als LIS Bin MUHAMMAD BADUL membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURIANARDILES Als LIS Bin MUHAMMAD BADUL pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 01.00 wita saksi TOUFIK menjemput saksi SABRI Bin UNGGA lalu membawanya ke rumah Terdakwa SURIANARDILES di desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi SABRI

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saks TOUFIK bersama dengan Terdakwa meminum minuman keras yang sebelumnya telah disediakan oleh Terdakwa. Setelah beberapa waktu Terdakwa dengan saksi SABRI membicarakan tentang surat tanah yang belum ditandatangani oleh saksi SABRI. Terdakwa menanyakan mengapa saksi SABRI tidak mau menandatangani surat tanah tersebut, lalu saksi SABRI merespon dengan mengatakan *"gampang aja itu"* dan *"kenapa juga kalau paman tidak mau tandatangan?"*. Setelah mendengar respon saksi SABRI, Terdakwa yang sedang di bawah pengaruh alkohol menjadi emosi lalu memukul saksi SABRI sebanyak tiga (tiga) kali yang mengakibatkan pendarahan pada hidung saksi SABRI. kemudian saksi SABRI pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

➤ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Abraam Emes, NIP : 199208042019031010 terhadap An. SABRI (Saksi Korban) dalam VISUM ET REPERTUM NO. 1933/VER/ RM-RSUD/MIn/VII/2020 ditemukan bahwa :

- Benjolan di dahi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter batas tegas titik
- Luka terbuka di hidung ukuran satu koma lima centi meter kali nol koma dua centi meter sedalam kulit tepi rata titik
- Hidung tampak bengkak dan tampak berwarna kemerahan ukuran satu centimeter kali dua centimeter titik
- lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran satu centimeter kali empat centimeter
- lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran tiga centi meter kali lima centi meter tepi tidak rata
- Lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter
- Lebam warna kemerahan di bahu kanan belakang ukuran enam centi meter kali empat centi meter tepi tidak jelas
- Benjolan ukuran lima centi meter kali lima centi meter warna kemerahan di lengan kiri
- Lebam kemerahan tiga centi meter kali satu centi meter di siku kiri dengan tepi tidak rata

Kesimpulan:

Terdapat benjolan di dahi kiri koma lengan kiri titik terdapat lebam kemerahan di hidung koma bahu kiri dan bahu kanan koma siku kiri titik terdapat luka terbuka di hidung titik.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN MIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut iatas disebabkan oleh: Benda tumpul titik.\

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SABRI terganggu aktivitas sehari-harinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabri Bin Ungga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 wita diruang tamu rumah Terdakwa di desa Malinau Kota RT. 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- ☐ Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi untuk datang kerumahnya, Terdakwa bilang” paman kesinilah, saya ada beli udang banyak kita makan bersama, kemudian saya jawab” nggak usahlah sudah malam, tetapi karena Terdakwa memaksa saksi akhirnya datang juga kerumah Terdakwa dan terjadilah penganiayaan tersebut ;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada yang menyaksikan yaitu saksi Taufik karena dia ikut dalam pertemuan tersebut;
- ☐ Bahwa Terdakwa memukul saksi berulang kali dibagian kepala saksi dan hidung saksi kemudian saksi berpura-pura pingsan karena sudah berdarah-darah;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memakai alat saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tetapi saksi melihat ada parang di yang masih disarungnya ;
- ☐ Bahwa pada saat itu saudara Taufik yang meleraai tetapi karena saksi pura-pura pingsan dan Terdakwa mungkin merasa khawatir akhirnya berhenti sendiri ;
- ☐ Bahwa setelah Terdakwa berhenti memukuli saksi dia keluar dan pergi lalu saksi pergi untuk visum ke rumah sakit ;
- ☐ Bahwa saksi mengalami kesulitan dalam beraktifitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari setelah penganiayaan tersebut;
- ☐ Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi juga tidak terima;
- ☐ Bahwa kondisi penerangan saat kejadian penganiayaan tersebut kurang terang tetapi masih terlihat jelas;
- ☐ Bahwa saksi juga minum saat berkumpul tersebut tapi tidak sampai mabuk;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa melakukan pemukulan hanya sekali saja saksi langsung pingsan;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Toufik Bin Muhammad Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 wita diruang tamu rumah Terdakwa di desa Malinau Kota RT. 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- ☐ Bahwa awalnya kasus penganiayaan tersebut terjadi ketika kami minum bersama dan dalam keadaan mabuk itu saksi melihat Terdakwa memukul saksi SABRI ;
- ☐ Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi SABRI yaitu memukul dengan tangan kosong;
- ☐ Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa memukul saksi SABRI karena saksi dalam keadaan setengah mabuk ;
- ☐ Bahwa kemudian saksi berusaha meleraikan Terdakwa akan tetapi saksi SABRI pingsan lalu Terdakwa berhenti sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu :

➤ VISUM ET REPERTUM NO. 1933/VER/ RM-RSUD/MIn/VII/2020 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Abraam Emes, NIP : 199208042019031010 terhadap An. SABRI (Saksi Korban) dalam ditemukan bahwa:

- Benjolan di dahi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter batas tegas titik;
- Luka terbuka di hidung ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter sedalam kulit tepi rata titik;
- Hidung tampak bengkak dan tampak berwarna kemerahan ukuran satu centimeter kali dua centimeter titik;
- lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran satu centimeter kali empat centimeter;
- lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran tiga centimeter kali lima centimeter tepi tidak rata;
- Lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam warna kemerahan di bahu kanan belakang ukuran enam centi meter kali empat centi meter tepi tidak jelas;
- Benjolan ukuran lima centi meter kali lima centi meter warna kemerahan di lengan kiri;
- Lebam kemerahan tiga centi meter kali satu centi meter di siku kiri dengan tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Terdapat benjolan di dahi kiri koma lengan kiri titik terdapat lebam kemerahan di hidung koma bahu kiri dan bahu kanan koma siku kiri titik terdapat luka terbuka di hidung titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan;
- ☐ Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 wita diruang tamu rumah Terdakwa di desa Malinau Kota RT. 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- ☐ Bahwa penyebab sehingga terjadi pemukulan tersebut yaitu dikarenakan saksi SABRI tidak mau menandatangani surat yang Terdakwa ajukan karena itu hak dari keluarga Terdakwa;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi Taufik menyaksikan karena dia ikut dalam pertemuan tersebut;
- ☐ bahwa Terdakwa memukul saksi SABRI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kemudian saksi SABRI langsung pingsan dan berdarah.
- ☐ Bahwa pada saat itu saksi Taufik meleraikan tetapi karena saksi SABRI pingsan Terdakwa berhenti memukul dan langsung pergi ;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 wita diruang tamu rumah Terdakwa di desa Malinau Kota RT. 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- ☐ Bahwa benar penyebab sehingga terjadi pemukulan tersebut yaitu dikarenakan saksi SABRI tidak mau menandatangani surat yang Terdakwa ajukan karena itu hak dari keluarga Terdakwa;
- ☐ Bahwa benar pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi Taufik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan karena dia ikut dalam pertemuan tersebut;

☐ bahwa benar Terdakwa memukul saksi SABRI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong kemudian saksi SABRI langsung pingsan dan berdarah;

☐ Bahwa benar pada saat itu saksi Taufik meleraikan tetapi karena saksi SABRI pingsan Terdakwa berhenti memukul dan langsung pergi ;

☐ Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona), sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama – tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 351 KUHP tidak memuat unsur melainkan merupakan kualifikasi dari pasal itu sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apakah yang dimaksud Penganiayaan, maka dalam Praktek Peradilan dipedomani Jurisprudensi Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894 yang memberikan arti Penganiayaan itu adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 01.00 wita di ruang tamu rumah Terdakwa di desa Malinau Kota RT. 20 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sabri dikarenakan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi SABRI tidak mau menandatangani surat yang Terdakwa ajukan karena menurut Terdakwa itu hak dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan tersebut, Terdakwa memukul saksi SABRI menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi SABRI langsung pingsan dan berdarah dan pada saat itu saksi Taufik meleraikan tetapi karena saksi SABRI pingsan lalu Terdakwa berhenti memukul dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: NO. 1933/VER/ RM-RSUD/MIn/VII/2020 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Abraam Emes, NIP : 199208042019031010 terhadap An. SABRI (Saksi Korban) dalam ditemukan bahwa:

- Benjolan di dahi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali dua koma lima centimeter batas tegas titik;
- Luka terbuka di hidung ukuran satu koma lima centi meter kali nol koma dua centi meter sedalam kulit tepi rata titik;
- Hidung tampak bengkak dan tampak berwarna kemerahan ukuran satu centimeter kali dua centimeter titik;
- lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran satu centimeter kali empat centimetre;
- lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran tiga centi meter kali lima centi meter tepi tidak rata;
- Lebam warna kemerahan di bahu kiri belakang ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter;
- Lebam warna kemerahan di bahu kanan belakang ukuran enam centi meter kali empat centi meter tepi tidak jelas;
- Benjolan ukuran lima centi meter kali lima centi meter warna kemerahan di lengan kiri;
- Lebam kemerahan tiga centi meter kali satu centi meter di siku kiri dengan tepi tidak rata;

Kesimpulan:

Terdapat benjolan di dahi kiri koma lengan kiri titik terdapat lebam kemerahan di hidung koma bahu kiri dan bahu kanan koma siku kiri titik terdapat luka terbuka di hidung titik.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja akibat saksi SABRI tidak mau menandatangani surat yang diajukan Terdakwa dan Terdakwa sadar akibat perbuatannya memukul dapat menyebabkan saksi SABRI terluka sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pemukulan tersebut saksi SABRI mengalami kesulitan dalam beraktifitas sehari-hari selama 10 (sepuluh) hari setelah pemukulan tersebut akibat luka yang diakibatkan benda tumpul berupa tangan Terdakwa sebagaimana kesimpulan visum et repertum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi SABRI telah mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sabri mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sabri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Surianardiles als Lis Bin Muhammad Badul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Jasael, S.H.,M.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.